

KELOMPOK – KERJA – PELAKSANA PEMBINAAN

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 31/Kpts/KPU-JU/010.328877/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA KELOMPOK KERJA PELAKSANA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Pelaksana rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2006; PKPU No. 24 Tahun 2008; PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 04 Tahun 2010; PMK No. 120/PMK.06/2007; PMK RI No. 96/PMK.06/2007; PMK No. 01/PM.02/2009.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Pelaksana rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara seduai dengan peraturan yang berlaku. Melaporkan hasil kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2010 KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 November 2010.

- Lampiran 1 halaman.